



PUTUSAN

NOMOR 68/B/2024/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

1. **KISMININGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Semolowaru Selatan Gg. VIII/No. 8, RT/RW. 03/03, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.
2. **FADJAR SUKMAWIDJAJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Simo Gunung Baru Jaja Blok H, No. 71, RT/RW. 04/15, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **MARKUS LESILOLO, S.H., M.H.,**
2. **SUKARDI, S.H.**

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "MAX LESILOLO & ASSOCIATES LAW FIRM", beralamat di Jalan Nagoya F1-59 PSJ Gedangan Sidoarjo, domisili elektronik marcuslesilolo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/Para Penggugat**;

M e l a w a n :

KEPALA DESA MANYAREJO, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK, tempat Kedudukan Jalan Ky. Shalan No. 02 Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **M. RUM PRAMUDYA, S.H.;**
2. **ADI NUGROHO, S.H.;**

Halaman 1 dari 10 halaman
Perkara Nomor 68/B/2024/PTTUN.SBY



3. INDRIANA SUPRI HANDAYANI, S.H.;

4. ANDI ADIKITIA ULFA, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Gresik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 245 Gresik, domisili elektronik : subbagbankum.grs@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2/437.12/2024, tanggal 15 Februari 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat** ;

DAN

PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA (PT. BKMS),

berkedudukan di Jalan Raya Manyar KM 11 (Kawasan JIPE Gresik), Kelurahan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. BAMBANG SOETIONO S sebagai Direktur Utama;

2. IFAN JOHAR KUSWAHYUDI sebagai Direktur Keuangan;

Berdasarkan Pasal 12 Akta No. 56 tertanggal 18 Mei 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Pelabuhan Bersama, berkedudukan di Jakarta Barat (sebagaimana telah mengalami perubahan nama Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 76 tanggal 27 Juni 2017 tentang Berita Acara Rapat PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berkedudukan di Jakarta Barat yang di buat di hadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta) jo. Huruf D Akta No. 01 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., CN., M.Hum.;

2. ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H., CTL., CLA.;

3. PRISKILA LAMBASA SEPTU AGESIMA SIREGAR, S.H., M.Kn.;

Halaman 2 dari 10 halaman
Perkara Nomor 68/B/2024/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JULIANA HASIAN PANJAITAN, S.H.;

5. CHINTYA DEWI RESTYANA SARASWATI, S.H., M.H.;

6. YOHANA APRILIANI CHRISTIANTA SILAEN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, Domisili elektronik :

sudimansidabukkelaw@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505.000,00 (Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II

Halaman 3 dari 10 halaman
Perkara Nomor 68/B/2024/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi ;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juni 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2024 ;

Bahwa memori banding dari Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa atas memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa atas memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 10 halaman
Perkara Nomor 68/B/2024/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Surabaya Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa kontra memori banding dari Para Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Juni 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan pengajuan Banding pada tanggal 21 Juni 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sesuai Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 5 dari 10 halaman
Perkara Nomor 68/B/2024/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca dan mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, saksi-saksi, alat bukti tertulis, alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Pengadilan tingkat banding **menyatakan sependapat** dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang dimohonkan banding, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/20/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor : 500 Persil 24 Klas dt II luas : 3.780 Ha. terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Samsoelhadi terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;
2. Surat Keterangan Riwayat Tanah Reg. No. 594/21/473.103.10.2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap objek pajak Nomor : 875 Persil 24 Klas dt II luas : 6.000 Ha. Terletak di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Achmad Sufyan, Cs. terakhir beralih kepada atas nama PT. BKMS;

Bahwa menurut dalil-dalil Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya ke-2 Obyek Sengketa tersebut diatas telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (aapb) khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas kesewenang-wenangan sehingga harus di batalkan;

Halaman **6** dari **10** halaman
Perkara Nomor 68/B/2024/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya membantah dalam eksepsinya menyatakan bahwa pada pokoknya permasalahan yang di sampaikan tersebut adalah kewenangan Peradilan Perdata dan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat sudah kedaluwarsa, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding/Tergugat tentang kompetensi absolut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat merupakan ahli waris dari alm. R. Soetikno berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0799/Pdt.P/2016/PA.SBY. tanggal 28 Juli 2018 yang menetapkan ahli waris Kisminingsih binti Tedjo.S dan Fajar Sukmawidjaja bin H.R. Soetikno sebagai anak kandung (Bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-15 berupa surat jual-beli yang pada pokoknya Haji Godjali melakukan jual-beli dengan R. Soetikno pada tanggal 17 Maret 1959 berupa 2 bidang tanah tambak di Desa Manyarejo yang sebelumnya bidang tanah tersebut dahulu dibeli oleh Haji Godjali dari Haji Mashoer dan Bik Mashoer pada tanggal 19 Februari 1938, yang kemudian di daftarkan dengan dibuktikannya yaitu Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 361 Desa Manjarredjo No. 25 Kecamatan Manjar, Kewedanan Gresik, Keresidenan Surabaya tanggal 21 September 1951 tercatat atas nama Godjali, dimana bidang tanah yang diakui Para Pembanding/Para Penggugat di kuatkan oleh saksi atas nama Sudarsono dalam keterangannya bahwa Kisminingsih pernah menggarap tambak tersebut sekitar Tahun 1990 yang sebelumnya juga pernah di garap oleh saudaranya yang bernama H. Miskan (Bukti P-11, P-13 dan P-14) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mendalilkan kedua Obyek Sengketa tersebut telah terdaftar pada Buku C

Halaman 7 dari 10 halaman
Perkara Nomor 68/B/2024/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tidak memuat nama-nama Para Pembanding/Para Penggugat ataupun nama pewaris R. Soetikno, dan bahawa disamping itu di Buku C Manyarejo, nomor 24 Persil 21 Kelas dt luas 1.276 ha dan Persil 24 Kelas dt luas 9.780 ha atas nama Godjali Fadil sudah di coret di ganti dengan nama Haji Said tanpa ada catatan, dari tanggal 19 Januari 1956 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 telah terjadi berkali-kali mutasi sampai menjadi nama PT. BKMS (Bukti P-2, P-3 dan T.II.Int-6) ;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil-dalil yang di sampaikan Para Pembanding/Para Penggugat dan Tergugat/Terbanding maupun Terbanding/Tergugat II Intervensi, dimana Para Pembanding/Para Penggugat merasa memiliki bidang tanah yang di peroleh secara waris dari alm. R. Soetikno berupa 2 bidang tanah tambak dengan Nomor Persil 21 dan Nomor Persil 24 yang tercatat dalam Buku C Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dari Godjali Fadil, sedang pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi dalam pembuktiannya bahwa memperoleh bidang tanah tersebut hasil dari pembelian bidang tanah dari Achmad Sufyan Cs dan ahli waris Samsoelhadi Cs (Bukti T.II-Int-7 dan T.II-Int-9) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding permasalahan dalam sengketa ini adalah menyangkut sengketa Kepemilikan, sehingga permasalahan ini terlebih dahulu diselesaikan atau diuji terlebih dahulu melalui Pengadilan Perdata karena merupakan Sengketa Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi sepatutnya diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kompetensi absolut diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dan pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya menurut Majelis Hakim Banding adalah sudah tepat dan benar, sehingga perkara Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman
Perkara Nomor 68/B/2024/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2024 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan keberatan-keberatan dari Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 20/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari

Halaman 9 dari 10 halaman
Perkara Nomor 68/B/2024/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal **02 September 2024**, oleh **Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Kasim, S.H., M.H.**, dan **Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **04 September 2024** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **R. Iman Santoso, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kasim, S.H..

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum

Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

R. Iman Santoso, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp. 10.000.00
2. Redaksi-----	Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses Banding -----	<u>Rp.230.000.00</u>
J u m l a h	Rp.250.000.00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman **10** dari **10** halaman
Perkara Nomor 68/B/2024/PTTUN.SBY